



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR:667/Un.08/R/Kp.00.4/07/2021**

**TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN SURVEY PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendapatkan data secara obyektif dalam rangka perbaikan mutu secara sistematis, tepat sasaran dan berkelanjutan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka diperlukan kegiatan survey dan tim pelaksanaannya sebagai metode ilmiah dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Survey Pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);

LAMPIRAN I: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 667/Un.08/R/Kp.00.4/07/2021

Tentang  
TIM PELAKSANA KEGIATAN SURVEY PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NO	NAMA	GOL.	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA.	IV/c	Pengarah
2	Drs. Gunawan, MA, Ph.D	IV/a	Penanggung Jawab
3	Dr. Syabuddin, M.Ag	IV/b	Penanggung Jawab
4	Dr. Saifullah, S.Ag., M.Ag	IV/b	Penanggung Jawab
5	Dr. Fuadi Mardatillah, MA	IV/b	Ketua
6	Dr. Buhori Muslim, M.Ag	IV/c	Sekretaris
7	Drs. Khatib A. Latif, M.Lis	III/d	Anggota
8	Khairiah Syahabuddin, M.HSc, M.Tesol, Ph.D	III/d	Anggota
9	Dr. Muhammad Maulana, M.Ag	IV/b	Anggota
10	Elviana, S.Ag., M.Si	III/b	Anggota
11	Hafizh Maulana, S.P, S.H.I, M.E	III/b	Anggota
12	Susanti, M.Pd	III/b	Anggota
13	Cut Khairiah, S.Pd.I	III/c	Anggota
14	Ghufran Ibnu Yasa, M.T.	III/b	Anggota
15	Abd. Rajak, M.Ag	III/d	Anggota
16	Irwandi	PK	Anggota

KEANTERIAN REKTOR,  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
REPUBLIC INDONESIA  
WARUL WALIDIN AK

KEDUA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 29 Juli 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH,



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.